


PEMERINTAH KOTA PADANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Nomor

400/\$39 /PK-BPBD/VI-2021

Padang, 23 Juni 2021

Lampiran Perihal

Pelaksanaan Kegiatan Pada Masa

Adaptasi Kebiasaan Baru

Kepada Yth:

Rektor Universitas Negeri Padang

di-Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Juni 2021, untuk 2565/UN35/HM/2021, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Upacara Wisuda, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 perihal tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, yang telah ditetapkan dan diundangkan tanggal 7 Januari 2021, dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melaksanakan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19;

2. Merujuk pada maksud surat Saudara tersebut di atas, kami dapat merekomendasi Acara/Kegiatan Upacara Wisuda Periode ke 123 bulan Juni 2021, dengan jumlah peserta maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan/tempat acara, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2021, bertempat di Auditorium Universitas Negeri Padang, dengan penerapan protokol kesehatan.

3. Selama pelaksanaan kegiatan, Saudara memastikan seluruh peserta, panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan dimaksud, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan

penyebaran Covid-19.

Rekomendasi ini disampaikan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu menjelang kegiatan dan/atau pada saat kegiatan berlangsung, terdapat situasi yang tidak diinginkan (terkait perkembangan kasus Covid-19), rekomendasi ini kami cabut secara sepihak tanpa pemberitahuan. Demikian disampaikan untuk dapat Saudara maklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

> Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Selaku Wakil Sekretaris Satgas changanan Covid 19 Kota Padang

BADAN PENANGGULA BENCANA DAERA

Barlius, M.M. 396606301991031006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar di Padang;

Bapak Walikota Padang (sebagai laporan);

3. Satpol PP Kota Padang; dan

4. Pertinggal.